



YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN (YMIK)

UNIVERSITAS NASIONAL

(Didirikan 15 Oktober 1949)

Jl. Sawo Manila No. 61, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 7806700 (hunting),
Fax. 7802718-7802719 <http://www.unas.ac.id>, Email : info@unas.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NASIONAL

Nomor : 164 Tahun 2022

Tentang

Pengangkatan Saudara Izhar Husein Simanjuntak, S.Kom.

Sebagai Staf Unit Penjaminan Mutu Biro Administrasi Sumber Daya Manusia
Universitas Nasional

REKTOR UNIVERSITAS NASIONAL :

- Menimbang** :
- bahwa untuk mengisi kekosongan Staf Unit Penjaminan Mutu Biro Administrasi Sumber Daya Manusia Universitas Nasional, maka perlu adanya pengangkatan Staf Unit Penjaminan Mutu Biro Administrasi Sumber Daya Manusia;
 - bahwa Saudara Izhar Husein Simanjuntak, S.Kom. dinilai mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Staf Unit Penjaminan Mutu Biro Administrasi Sumber Daya Manusia Universitas Nasional;
 - bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Nasional.
- Mengingat**
- Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Statuta Universitas Nasional Tahun 2022;
 - Keputusan Pengurus YMIK Nomor : 5 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Nasional.
 - Keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor: 257 Tahun 2015 tentang Peraturan Kepegawaian Universitas Nasional.
- Memperhatikan** : Surat Kepala Badan Penjaminan Mutu Universitas Nasional Nomor : 182/BPM-UNAS/VI/2022 Tanggal 21 Juni 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Mengangkat Saudara Izhar Husein Simanjuntak, S.Kom. sebagai Staf Unit Penjaminan Mutu Universitas Nasional;
- Kedua** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- Ketiga** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 30 Juni 2022

Rektor,

Dr. El Amry Bermawi Putera, M.A.

TEMBUSAN : Kepada Yth.

- Ketua Pengurus YMIK;
- Para Wakil Rektor;
- Para Dekan/Direktur;
- Para Kepala Badan /Biro/Lembaga.UPT.

ASLI : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.